

**JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA TAMBAKREJO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
NOFIARTI WIJAYA
02381368

PEMBIMBING:
Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag.
SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.Si.

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Jual beli yang penyusun maksudkan disini adalah jual beli tembakau yang sering dilakukan di desa Tambakrejo Tempel Sleman yaitu jual beli yang dilakukan dengan sistem saling percaya antara penjual dan pembeli dan pembayarannya bisa diterima setelah mendapatkan hasil dari barang yang ditransaksikan. Akad yang dilakukan disini yaitu akad pada proses tanam (belum memasuki masa panen) yang salah satu pihak dirugikan dan dalam hal ini petani tidak mengetahui kadar kualitas dari tembakau tersebut. Proses pembayaran ada beberapa potongan dalam jumlah timbangan dan biaya yang dibebankan pada petani, sementara rincian potongan yaitu potongan 10% ditambah dengan 2kg tiap keranjang, potongan berupa “*sethotan*” dan “*ceblekan*”, dalam hal ini menarik sekali untuk diteliti. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli tembakau di desa Tambakrejo Tempel Sleman.

Dalam penelitian ini akan penyusun kumpulkan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan *normative* yang bersifat *evaluatif* mengingat objek penelitian ini adalah yang berhubungan langsung dengan hukum Islam, yaitu boleh ataupun tidaknya melakukan transaksi jual beli tembakau.

Selama penelitian ini dilakukan, penyusun menemukan beberapa hal antara lain adalah jual beli tembakau yang tidak memperhatikan unsur hukum Islam karena dalam jual beli tembakau mayoritas yang dilakukan adalah sistem kekeluargaan sehingga tidak ada standar baku yang bisa dijadikan sebagai acuan tetap dalam proses jual beli. Inilah yang merugikan pihak petani Karena ketidak mampuan menolak jual beli dengan tengkulak/pengusaha. Ada pula potongan harga yang terlalu tinggi yang ditetapkan pihak pembeli sehingga petani dirugikan.

Setelah melakukan penelitian dengan memakai pendekatan *normative* ditinjau dari hukum Islam dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli yang dilakukan di desa Tambakrejo Tempel Sleman dilihat dari *aqad*, *sigad* dan *ma'qud alaih* tidak sesuai dengan kaidah dan norma hukum Islam karena belum sesuai dengan pelaksanaan jual beli tembakau, pada penerapannya ada barang yang menjadi objek jual beli dan juga tingkat kesucian dan kebersihan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai kesimpulanya bahwa transaksi jual beli tembakau yang dilaksanakan di desa Tambakrejo Tempel Sleman belum sesuai dengan norma dan kaidah hukum islam dan saling sukarela antara penjual dan pembeli yang menjadi kriteria dalam transaksi jual beli tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nofiarti Wijaya
Lamp : --

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Nofiarti Wijaya
NIM : 02381368
Judul Skripsi : *Jual Beli Tembakau Di Desa Tambakrejo Dalam Perspektif Hukum Islam*

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Muharam 1430 H
22 Januari 2009 M
Pembimbing I
Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag.
NIP. 150252259



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nofiarti Wijaya
Lamp : --

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Nofiarti Wijaya
NIM : 02381368
Judul Skripsi : *Jual Beli Tembakau Di Desa Tambakrejo Dalam Perspektif Hukum Islam*

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Muharam 1430 H
22 Januari 2009 M

Pembimbing II

SITI DJAZIMAH S,Ag, M.Ag.
NIP. 150 282 521



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/028/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : JUAL BELI TEMBAKAU DI DESA TAMBAKREJO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nofiarti Wijaya

NIM : 02381368

Telah dimunaqosahkan pada : Hari Kamis, 30 April 2009

Nilai munaqosah : B +

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang


Drs. Ibnu Muhdir M.Ag.
NIP. 150252259

Pengaji I

Gusnam Harris M.Ag.
NIP. 150289263

Pengaji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.A.g.
NIP. 150368334



MOTTO

“Siapa Cepat Dia Dapat”

PERSEMBAHAN

Teruntuk:

- Bapak yang saya hormati
- Kakak-Kakaku
- Suami dan Anakku tercinta
- Teman-teman dan sahabatku Ben Akrab (MU 2) yang telah membantu menyusun skripsi ini
- UIN Su-Ka Fakultas Syari'ah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين.أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT., yang melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin pembawa kebenaran Nabi Besar Muhammad SAW., beserta keluarga dan sahabatnya. Amin

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, terutama kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Ketua Jurusan dan Bapak Gusnam Haris M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Siti Djazimah S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam memberikan saran-saran dan arahan-arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar MA., selaku Penasehat Akademik penyusun.
 5. Orangtuaku yang telah memberi motivasi dan semangat kepada kami.
 6. Para petani dan pedagang tembakau di Desa Tambakrejo pembimbing skripsi di tempat penelitian.
 7. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam pengumpulan literatur.
 8. Bapak/Ibu Dosen Prodi Muamalat yang telah memberi bekal ilmu kepada penyusun, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiringi penyusun sampai akhir hayat.
 9. Teman-teman MU-2 (Ben-akrab) dan semua pihak yang turut berjasa, yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu.
- Akhirnya semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang mulia nan agung dari Allah SWT.

Yogyakarta, 20 Muharam 1430 H
24 Januari 2009 M

Penyusun

Nofiarti Wijaya
NIM. 02381368

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab ke dalam huruf latin dalam peyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	śā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	ǵim	J	je
ح	hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	śād	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	.z	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wawu	w	we
هـ	hā’	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يـ	yā’	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – kataba

يذهب – yažhabu

سئل – su'ila

ذكر - žukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	Faṭhah dan ūya	ai	a dan i
و.....	Faṭhah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف – kaifa

هول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.... ۲	Faṭhah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
ي.... ۴	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و.... ۵	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال – qāla

قيل – qīla

رمى – ramā

يقول – yaqūlu

D. **्Tā' Marbūtah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. **्Tā' Marbūtah hidup**

्Tā' Marbūtah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. **्Tā' Marbūtah mati**

्Tā' Marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh: طلحة – Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: روضة الجنّة – raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau **Tasyid** yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نُعْمَمٌ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال" Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الْجَلُولُ – ar-rajulu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan kata sambung (-).

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu

الْبَدَلُ - al-badī‘u.

الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innal-lah-ho khayr ar-raziqin - وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Fa ‘aufū al-kaila wa al-mīzāna. - فَأُوفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ أَلَا رَسُولٌ – wa mā Muhammādun illā Rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - Inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتُحٌ قَرِيبٌ – nasrun minallāhi wa fathun qarīb

جَمِيعاً – lillāhi al-amru jamī'an.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasinya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITRASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Tujuan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI.....	14
A. Pengertian Jual Beli.....	14
B. Dasar Hukum	16
C. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli	18
D. Kedudukan dan Fungsi Akad.....	25

E. Macam-macam Jual Beli	28
F. Unsur Garar dalam Jual Beli.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI TEMBAKAU	
DIDESA TAMBAKREJO TEMPEL SLEMAN.....	37
A. Deskripsi Umum Desa Tambakrejo	37
1. Pemerintahan Kelurahan.....	38
2. Sosial Budaya.....	39
B. Praktek Jual Beli Tembakau di Desa Tambakrejo	43
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI	
TEMBAKAU DI DESA TAMBAKREJO TEMPEL SLEMAN	50
A. Segi Objek dan Akad.....	50
B. Akad	54
C. Obyek Akad	62
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterlibatan kaum muslimin dalam dunia bisnis bukanlah merupakan suatu fenomena baru. Kenyataan tersebut telah berlangsung sejak 14 abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam membolehkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah sendiri terlibat di dalam kegiatan ini selama beberapa tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Beliau selalu menggelar terbuka harga-harga pokok barang-barang yang dijajakannya, biaya tambahan yang dipikulnya dan tak lupa bicara apa adanya tentang mutu barang yang ditawarkan bahkan tingkat laba yang dikehendakinya. Hal ini beliau lakukan untuk memuaskan pembeli. Itulah nilai moral yang diajarkan dalam bisnis.¹

Kaidah umum dalam mencari nafkah adalah, bahwa Islam tidak membolehkan para penganutnya menetapkan harga dengan cara semaunya. Islam menegaskan bahwa ada cara-cara usaha yang sesuai dengan syari'at namun ada pula yang tidak sesuai dengan syari'at seiring dengan tegaknya kemaslahatan bersama. Perbedaan ini mengacu kepada prinsip umum yang mengatakan bahwa segala cara untuk mendapatkan harta yang hanya akan

¹ Ahmad S. Adnan Putra, *Etika Bisnis (Uraian Tentang Kriminalitas, Konsep-Konsep Dan Kasus Indonesia,)* cet. 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 43.

mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dengan merugikan orang lain adalah *goir masyrū'* (tidak sesuai dengan syari'at)²

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup, seseorang melakukan banyak cara, apalagi di masa sulit seperti ini jika tidak pandai mensiasati himpitan ekonomi maka kesulitan dan kekalahan yang akan bertahan. Banyak orang mengambil jalan perniagaan untuk memenuhi kebutuhan. Namun perniagaan tidak dapat kita lakukan semau kita sendiri. Di sinilah hukum Islam dituntut perannya untuk menjawab permasalahan ini. Mampukan hukum Islam memberikan solusi untuk mencari jalan keluar atas fenomena-fenomena praktek bisnis yang terjadi pada abad modern ini. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn* dan selalu mengikuti perkembangan zaman, percaya bahwa hukum Islam mampu menjawab permasalahan ini, tetapi itu perlu kerja keras bagi semua untuk menggali, mencari dan menafsirkannya. Karena legitimasi bisnis kini ditantang berdasarkan kenyataan bahwa beberapa kegiatannya telah membuat masyarakat berwajah buruk, kotor, terpolusi dan berbahaya bahwa bisnis telah bertindak sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melestarikan kesenjangan sosial.³

² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surakatra: Era Intermedia, 2003), hlm. 210.

³ Melvo Ashen, *Coorporate Strategis For Social Performance*, (New York: Mac Millan 1980), hlm. 226-227.

Melihat kenyataan di lapangan dalam praktik perdagangan yang sudah jauh dari syari'at Islam maka diharapkan etika bisnis dapat memberi solusi yang pas untuk memecah permasalah ini, dan diperlukan uraian yang mendalam mengenai etika bisnis. Itu semua dapat ditempatkan dalam kancang bisnis modern tanpa harus takut kalah saing walaupun di era globalisasi.

Syari'ah tidaklah menyulitkan perkembangan etika bisnis, karena etika bisnis telah ada nilai-nilainya dalam hukum Islam yang terkenal dengan sebutan muamalat. Sumber-sumber yang dapat berasal, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad maupun Ijma' Ulama.⁴

Kecenderungan bisnis pada saat ini tidaklah memperhatikan masalah etika, ketatnya persaingan untuk dapat merebut hati para konsumen menjadikan para pedagang semakin jauh meninggalkan etika dalam bisnis. Kenyataan ini mengakibatkan yang kuat akan semakin meninggalkan pasar dan yang lemah akan semakin tertindas dan moral semakin tidak dihiraukan lagi. Bisnis dan moral adalah sesuatu hal yang berkaitan. Moral terdiri dari seperangkat aturan yang memonitor prilaku manusia serta menetapkan sesuatu perbuatan mana yang buruk atau yang baik (bermoral). Jadi setiap tindakan dapat ditinjau dari segi moralnya. Adalah sukar untuk membayangkan kalau ada yang mengatakan bahwa moral dan bisnis tidak

⁴ Abdullah Shidiq Al-Haji, *Inti Dasar Hukum Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 57.

ada kaitannya. Bisnis adalah kegiatan manusia dan karena itu dapat dinilai dari sudut moral.⁵

Islam memiliki sistem ekonomi yang sangat fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam Syari'at yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqashid asy-syari'ah*) yang berada dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia.⁶

Dalam hal ini penyusun memilih untuk menggali lebih dalam atas praktik jual beli tembakau di Desa Tambakrejo, sebagai obyek penelitian. Dari pengamatan sementara transaksi yang ada di dalam praktik jual beli tembakau di Desa Tambakrejo belum mengarah kepada nilai-nilai yang dikehendaki oleh hukum Islam.

Transaksi jual beli tembakau di Desa Tambakrejo yang terjadi selama ini dilandasi atas dasar kepercayaan, antara petani dan pembeli (pedagang). Proses terjadinya kesepakatanpun disepakati pada waktu tanam (masih pada masa tanam belum memasuki masa panen). Biasanya tembakau yang ditanam lebih awal maka akan mendapatkan harga yang relativ tinggi. Proses pembayarannya pun menunggu setelah melewati masa yang panjang, biasanya pembayaran dilakukan setelah pembeli mendapatkan bayaran dari

⁵ O.P. Simorangkir, *Etika Bisnis*, cet. ke-2 (Jakarta: Aksara Persada Press, 1998), hlm. 44.

⁶ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikwal Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Institute, 2000), hlm. 7.

hasil penjualan tembakau yang sudah kering yang dijual kepada pengepul. Biasanya petani menunggu hasil jerih payahnya selama satu sampai dua bulan. Namun apabila pedagang mengalami kerugian dalam penjualan maka petani akan menerima potongan dari pembeli sekitar 20% dari harga yang telah disepakati pada mulanya, bahkan apabila kerugian yang diterima pedagang sangat besar tidak sepeser rupiah pun akan diterima oleh petani.

Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu ditetapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Studi ini tidak hanya mencakup analisis norma moral dan nilai, namun juga berusaha mengaplikasikan kesimpulan-kesimpulan analisa tersebut ke beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha-usaha yang kita sebut bisnis.

B. Pokok Permasalahan

Melihat dari latar belakang masalah di atas, maka peyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli tembakau yang terjadi di Desa Tambakrejo Kec. Tempel Kab. Sleman?

C. Tujuan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tembakau di Desa Tambakrejo Kec. Tempel Kab. Sleman

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah etika dalam bisnis Islam.
- b. Sebagai acuan bahan penelitian bagi para calon sarjana Hukum Islam, khususnya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian agar mendapat hasil yang terbaik maka perlu dilakukan telaah pustaka dengan menerapkan pemikiran masyarakat yang berkaitan dengan masalah di atas.

Masalah jual beli seera umum memang telah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa orang yang hasilnya kemudian dituangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Skripsi tersebut adalah penelitian oleh Eva Arduyani, yang membahas tentang jual beli ikan di Desa Jogotirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta (Perspektif Hukum Islam), masalah yang di ulas dalam

skripsi ini adalah pap penyebab pembatalan perjanjian secara sepihak dalam jual beli tebasan ikan di Desa Jogotirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta.

Adapun karya ilmiah atau penelitian yang lain membahas tentang jual beli yang berupa skripsi, antara lain adalah skripsi Umi Salamah (2003) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu Jati di Penggergajian Idola Jambu Timur Mlongo Jepara”, masalah yang disoroti skripsi ini adalah bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pembeli dalam jual beli kayu jati di Peggergajian “Idola” Jambu Timur Mlongo Jepara, apakah penyelesaian wanprestasi tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.

Skripsi lain, ada juga skripsi saudari Siti Fadhilah (2003) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Jual Beli Salak Pondoh Didesa Girikerto Turi Sleman)”, skripsi ini membahas perspektif hukum islam terhadap akad jual beli salak pondoh dengan cara tebasan, terhadap obyek jual beli salak pondoh dengan cara tebasan, serta akibat dari jual beli salak pondoh dengan cara tebasan.

Dan skripsi saudara Slamet Triyono, tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pesanan perhiasan perak pada koperasi pengusaha pengrajin perak (KP 3Y) di Kotagede Yogyakarta.pokok permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pretek jual beli pesanan perhiasan perak (KP3Y) di kotage Yogyakrta.

Dari beberapa kajian pustaka diatas yang menjelaskan jual beli dalam bentuk skripsi dilihat dari segi pemotongan pemotongan pembayaran secara sepihak belum ada, akan tetapi menjelaskan pelaksanaan jual beli secara luas. Dengan demikian melihat buku dan skripsi-skripsi penyusun tidak melihat adanya satu skripsi yang secara khusus membahas pemotongan pembayaran secara sepihak yang disebut dengan wanprestasi.

E. Kerangka Teoritik

Manusia tidak akan terlepas dari sebuah transaksi jual beli dengan kata lain kita akan selalu terlibat dalam usaha dagang, bisnis atau perniagaan, meskipun keterlibatan itu tidak besar. Tidak heran jika dalam al-Qur'an maupun Sunnah diuraikan secara menyeluruh dan memberi petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan bidang tersebut. Rasulullah sendiri pada masa mudanya merupakan pelaku bisnis dan terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Beliau memberikan tuntunan agar manusia setelahnya kelak tidak meninggalkan etika dalam berbisnis.

Dalam menjalankan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang muamalah, maka harus senantiasa berpedoman pada al-Qur'an dan hadis. AL-Qur'an memberi ketentuan sebagai berikut:

1. Allah menghendaki kemudahan bagi manusia dan tidak menghendaki kesukaran bagi manusia.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر⁷

2. Segala sesuatu itu halal, kecuali dijelaskan keharamannya dalam al-Qur'an.

وقد فصل لكم ما حرم عليكم⁸

Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang penting sekali menjadi landasan perjanjian jual beli yaitu mereka yang sedang bermuamalah baik secara tunai atau kredit untuk mwaktu yang ditentukan atau disepakati bersama supaya mereka tidak menyebabkan perslisihan, maka harus menuliskannya dalam akta perjanjian. Firman Allah:

يأيها الذين أمنوا إذا تدابنتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه⁹

Bisnis usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tidak heran jika al-Quran sebagai kitab suci yang memberi tuntunan menyeluruh, memberi pula petunjuk-petunjuknya berkaitan dengan interaksi dalam bidang tersebut. Di sisi lain, Rasul Muhammad SAW. yang diutus oleh Allah SWT. kepada umat manusia seluruhnya, mengambarkan misi beliau sebagai penyempurna akhlak. Jika demikian tidak bisa tidak, pasti

⁷ Al-Baqarah (2): 185.

⁸ Al-An'am (6): 119.

⁹ Al-Baqarah (2): 282.

dari tuntunan al-Quran dan Sunnah ditemukan etika yang berkaitan dengan bisnis.¹⁰

Kebebasan untuk melakukan perniagaan yang tidak terlepas dengan ekonomi Islam tertulis dalam firman Allah:

يأيها الذين أمنوا لا تأْ كلو أموالكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجراً عن
تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا¹¹

Dapat diketahui bahwa proses globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, berpengaruh pada nilai-nilai bisnis yang berkembang¹². Dalam melibatkan diri ke dalam perniagaan banyak orang menyetujui akan sistem ekonomi yang kemudian mempengaruhi pola pikir masyarakat perdagangan. Mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan pengeluaran sekecil mungkin wujud nyata rusaknya moral pedagang. Terciptanya pedagang yang kurang memperhatikan mutu dan kualitas yang kemudian banyak merugikan konsumen.

Dalam hukum syara' perjanjian (akad) mencakup janji setia kepada Allah SWT dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Dengan demikian mengingkari perjanjian dalam jual beli

¹⁰ Abdullah Zaky al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002), hlm. 27.

¹¹ An-Nisa (4): 29.

¹² *Ibid.* hlm. 43.

merupakan perbuatan yang mengingkari pihak lain dan bertentangan dengan hukum syara' (Islam) sebagaimana wahyu Allah SWT:

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ¹³

Dalam perjanjian jual beli tembakau di Desa Tambakrejo haruslah memenuhi rukun agar nantinya akad tersebut bermanfaat. Adapun rukunnya adalah:

1. Adanya orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
2. Adanya *sigah* lafal *ijab* dan *qabul*
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar penganti uang¹⁴

Tuntunan moral yang harus dianut oleh para pedagang terdapat dalam firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامَ لِتَأْكُلُوا فِرِيقًا مِّنْ أَمْوَالٍ

النَّاسُ بِالَا ثُمَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁵

Misalnya prinsip pertama etika Islam dikaitkan dengan ilmu ekonomi, yang penting adalah menjelaskan arah yang tegas bahwa ilmu ekonomi Islam harus memasukkan lingkar pengembangannya ke depan,

¹³ Al Maidah (5): 1.

¹⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, cet ke-1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 115.

¹⁵ Al-Baqoroh (2): 188.

usaha ini harus ditunjukkan untuk mewujudkan kaitan interdisipliner antara ilmu ekonomi, etika, serta agama adalah suatu orbit pemikiran tunggal.¹⁶

Para pelaku bisnis memiliki kencenderungan untuk melakukan tabrakan kepentingan, saling menghalalkan cara, dalam rangka memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, bahkan saling membunuh, sehingga pelaku bisnis yang kuat kian mendominasi, sementara yang lemah terperosok di sudut-sudut ruang bisnis. Jadi etika bisnis adalah refleksi kritis dan rasional dari perilaku bisnis dengan memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan untuk melakukan penelitian langsung. Terutama data yang berupa dokumentasi tertulis maupun data yang didapatkan dari hasil wawancara.

¹⁶ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003) hlm. 5.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan deskriptif analitik, penelitian yang tidak hanya menggambarkan data secara jelas tetapi untuk menilai karakter manusia kemudian dianalisa terutama mengenai penerapan etika bisnis Islam dan jual beli tembakau di desa Tambakrejo.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk memecah permasalahan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasar norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam seperti dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan kaidah hukum Islam yang sering diuraikan dalam banyak buku yang bersangkutan dengan masalah tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data dengan mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber melalui proses tanya jawab dengan yang bersangkutan. Wawancara dilakukan dengan para pelaku bisnis ini baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual atau disini adalah pihak petani.

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi bisa sebagai pengamatan dan pencatatan langsung dan sistematis fenomena-fenomena dan fakta yang diteliti.

5. Analisa Data

Setelah semua data yang didapat dari lapangan terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data untuk menghasilkan kesimpulan dengan menggunakan analisa secara kualitatif dengan cara induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam 3 bagian pendahuluan, isi dan penutup. Setiap pembahasan disetiap bab saling berkaitan dan merupakan satu bentuk dari uraian pembahasan suatu masalah untuk memberikan sedikit wacana maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mendeskripsikan permasalahan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisi antara lain Tinjauan umum tentang Jual beli pengertian Jual Beli, definisi Jual Beli, dasar hukum, rukun dan syarat.

Bab ketiga, gambaran umum tentang jual beli tembakau didesa tambakrejo tempel sleman, diskripsi umum desa tambakrejo, pemerintahan kelurahan, sosial budaya.

Bab keempat, analisis hukum Islam terhadap jual beli tembakau di desa tambakrejo tempel sleman, segi objek dan akad, segi wanprestasi dan penyelesaiannya.

Bab kelima, berisi penutup terdiri dari kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka dan lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

Praktik jual beli tembakau di Desa Tambakrejo, jika dilihat dari tata cara jual belinya sudah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ijab qabul yang digunakan yaitu dengan menggunakan akad lisan. hal tersebut dilihat ketika pihak pembeli melakukan transaksi jual beli cukup menggunakan akad secara lisan, karena pada dasarnya mereka menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan saling percaya, dengan demikian keduabelah pihak sudah ada kata sepakat. Apa bila dilihat dari penyerahan pembayaran yang dilakukan dengan penundaan, tidak menjadi masalah. Namun kadang pemotongan pembayaran yang dilakukan secara sepihak yang mengakibatkan fatal. Pada jual beli tembakau di Desa tambakrejo pembayaran dilakukan setelah proses pengolahan tembakau selesai, bila pedagang mengalami kerugian maka petani akan serta menanggung kerugian itu, dengan menanggung potongan harga secara sepihak, hal tersebut merugikan bagi petani. Perselisihan antara pedagang dan pembeli akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Kemudian dari analisa dilapangan kesepakatan perjanjian jual beli dan penyelesaian ternsaksi ditemukan adanya kejelasan pada pembuatan perjanjian tersebut yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian telah memenuhi syarat-syarat yang dianjurkan dalam hukum Islam

namun jika dilihat dari banyaknya resiko yang harus ditanggung oleh petani maka transaksi jual beli tembakau di Desa Tambakrejo tidak sesuai dengan kaidah dan norma hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian tentang jual beli Tembakau di desa Tambakrejo, penyusun ingin memberikan saran yang mungkin bermanfaat :

1. Dengan harapan penelitian yang penyusun hasilkan ini masyarakat dapat lebih cermat dan jeli dalam memilih pedagang jangan sampai apa yang menjai haknya tersisihkan hanya karena eratnya hubungan kekeluargaan.
2. Bagi para pembeli meupun pedagang agar lebih memperhatikan unsur-unsur yang bersangkutan dengan pedagang maupun pembeli, dengan cara dilakukan pencatatan terhadap perjanjian jual beli yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing serta ketentuan yang berlakuumum dalam perjanjian

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1995

B. Al Hadis

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, "Kitab al-Buyu", Bab as-Salam, Beirut: Dar al-Fikr, 1981

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Al-Buy, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t
Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, "Kitab al-Buyu", Bab Butlan Bai'i al-Hasah wa
al-Bai'i al-Laži fih Garar", Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Sha'ani, Muhammad Bin Isma'il, *Subul as-Salam*, "Bab Syurutuhu Wama
Naha 'Anhu", Beirut: Dar al-Fikr, t.t

C. Fiqh

Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (qawa'idul fiqhiyah), Jakarta:
Bulan Bintang 1976.

Anwar, Moch, *Fiqh Islam Terjemah Matan Taqrib*, Bandung: al Ma'arif, 1983

Ashen, Melvo, *Coorporate Strategis For Social Performance* New York, Mac
Millan 1980

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, Bandung: Pustaka Mantiq, 1995

Basir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam)
Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Pres, 2000

Chapra, Amer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikwal Abidin Basri
Jakarta, Gema Insani Press & Tazkia Institute, 2000

Djamil, Abdul, *Hukum Islam*, (Asas-Asas Hukum Islam, Hukum Islam I,
Hukum Islam II) cet 2, Bandung: Mandas Maju, 2000

Hamid, Zahri, *Asas-Asas Muamalah*, Yogyakarta: IAIN Sunankalijaga, t.t

- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Jaziri, Abdurrahman Al, *Kitab Al Fiqh 'Ala Al Mazahib Al-Arba'ah* Bairut: Dar Al-Fikr, t.t
- Kaaf, Abdullah Zaky al, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Mas'adi, Ghulfron A, *Fiqh Muamalah Konsektual*, Di terbitkan kerjasama dengan IAIN Wali Songo Semarang 2002
- Naqfi, Syed Nawab Haider, *Menggagas ilmu ekonomi Islam* Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2003
- Pasaribu, Charian dan suhrawardhi k. lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Putra, Ahmad S. Adnan, *Etika Bisnis (uraian tentang kriminalitas, konsep-konsep dan kasus Indonesia)* cet. 1 Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam* Surakatra, Era Intermedia, 2003
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Ahsin Mohammad Bandung: Pustaka, 1993
- , *Ekonomi Doctrines of Islam*, alih bahasa: Soeroyo dan Nastangin Yogyakarta: AP. Group, 1996
- Rokamah, Ridho *al-Qawa'id al-Fiqhiyah kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007.
- Rifa'i, Moh, et. Al. *Terjemahan Khulasah Kifayatun Akhyar*, Semarang,: Toga Putra, 1978
- Sabiq, As Sayyid, *Fiqh As-Sunnah Jilid 3*, Beirut: Dar Al Fikr, 1982
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pengantar Hukum Islam*, cet. 5 Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- , *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki, 1970

Shidiq, Abdullah Al-Haji, *Inti Dasar Hukum Islam* Jakarta, Balai Pustaka, 1993

Simorangkir, O.P., Etika Bisnis Cet II Jakarta, Aksara Persada Press, 1998

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Syafi'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-2 Bandung: Pustaka Setia, 2004

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuh* Beirut: Dar al-Fikr, 2004

D. Kelompok Lain

Abdullah Zaky al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002

Kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002

Muhammad, Rawwas Qal'ahji alih bahasa, M. Abdul Mujib *Ensiklopedia Fiqh 'Umar Bin Khattab R.A*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999)

Nasrullah, Muhammad , Etika Bisnis Dalam Islam (Studi Pada Minimarket Pamela), Skripsi tidak diterbitkan,Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga 2003

Shadily, Hasan , Ensiklopedia Indonesia, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997

Tim penyusun pusat pengembangan dan pembinaan bahasa, *kamus besar bahasa Indonesia*, cet. 3 Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Tim Penyusun, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Buku Teks Painpada Pt, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Yunus Muhammad, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung 1990

Lampiran I

**TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QURAN, HADI ST,
DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	8	7	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
2	8	8	Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu
3	8	9	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, <u>endaklah kamu menuliskannya</u>
4	9	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu
5	10	13	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
5	10	15	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui
BAB II			
6	16	4	Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan

7	18	10	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
8	18	12	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
	18	13	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
	19	15	Manakah usaha yang paling baik? Rasul menjawab, ialah amal usaha seseorang dengan tanganya sendiri dan semua usaha yang bersih.
	19	16	Segala sesuatu itu asalnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan.
10	23	26	Yang dianggap dalam aqad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafaz-lafaz dan bentuk perkataan
11	23	27	Tulisan itu sama dengan ucapan
12	23	28	Isyarat-isyarat dari orang bisu sama dengan keterangan lisan
	30	38	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, <u>endaklah kamu menuliskannya</u>
	31	39	Siapa yang melakuakn salaf, hendaknya melakukanya dengan takaran yang jelas dan dengan timbangan yang jelas pula, sampai dengan batas waktu tertentu.
	32	41	Rasulullah saw. Mencegah jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli garar
BAB IV			
	59	8	Adapt yang menjadikan hukum
	67	18	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, <u>hendaklah kamu menuliskannya</u>

Lampiran II

BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA

A. Ahmad Azhar Basyir

Lahir pada 21 November 1928, alumnus Perguruan Tinggi IAIN Sunan Kalijaga, pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957 sampai dengan 1958, memperoleh gelar Magister of Art pada Universitas Kairo dalam Dirosah Islam pada tahun 1965. Pernah menjadi Rektor UGM, dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII), UMY dan UIN Sunan Kalijaga, juga pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1990-1995.

B. Asy Syafi'i

Nama lengkapnya Al-Iman Abdillah Ibn Idris bin Abbas, lahir pada tahun 105 H di Desa Ghasah, belajar dan menghafal al-Qur'an sejak kecil, pada usia 12 tahun beliau pergi ke Mekkah guna menuntut ilmu pada Imam Malik, sehingga beliau telah menghafal kitab Al-Muwatto', kemudian ia memiliki murid yang bernama Ahmad Ibn Hambal pendiri madzhab Hambali, karya-karya di bidang usul fiqh, fiqh, hadist dan lain-lain, meninggal pada hari kamis 29 Rajab 204 H/820 M.

Imam Syafie adalah keturunan Bani Hashim dan Abdul Mutalib. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah di sebelah datuk Baginda yaitu Abdul Manaf. Beliau seorang miskin, tetapi kaya dengan semangat dan bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau banyak mengembara dalam menceduk dan menimba ilmu. Imam Syafie dianggap seorang yang dapat memadukan antara hadis dan fikiran serta membentuk undang-undang fiqh. Pada permulaannya beliau cenderung dalam bidang sastera dan syair, tetapi mengubah pendiriannya kepada mempelajari ilmu fiqh dan hadis hingga ke tahap paling tinggi.

C. Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Mustafa az-Zuhaili, lahir di kota Dar'atiyah Damaskus pada tahun 1932, beliau belajar difakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1956, dan memperoleh gelar Doctor dalam hukum (asy-Syari'ah al Islamiyah) pada tahun 1963, pada tahun ini pula beliau dinaotkan sebagai dosen (mudaris) di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuan beliau dibidang Fiqih, Ushul Fiqih.

Lampiran III

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang mendorong Bapak melakukan kerja bagi hasil?
2. Apakah sebelumnya ada perjanjian terlebih dahulu?
3. Apakah dalam perjanjian ada saksinya?
4. Bagaimana bentuk perjanjiannya?
5. Dimana perjanjian di lakukan?
6. Apa hak dan kewajiban Bapak?
7. Berapa lama jangka waktu kerja bagi hasilnya?
8. Bapak tahu syarat dan rukun bagi hasil?
9. Bagaimana pembagian hasilnya?
10. Berapa besar bagian Bapak?
11. Menurut Bapak apakah pembagian tersebut sudah cukup adil?
12. Dimana pembagian hasil dilakukan?

DAFTAR RESPONDEN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Bapak Drs. Zaeniri	Kepala Desa
2.	Bapak H. Farid Asmuri	Pemilik
3.	Bapak Maskub	Pemilik
4.	Bapak H. Shunhaji	Pemilik
5.	Bapak H. Adib Sutaryadi	Pemilik
6.	Bapak H. Ahmadi	Pemilik
7.	Bapak Sukaelan	Pemilik
8.	Bapak Musthofa	Perangkat Desa
9.	Bapak Mursidi	Perangkat Desa
10.	Bapak Sumito	Penggarap
11.	Bapak Jumadi	Penggarap
12.	Bapak Narso	Penggarap
13.	Bapak Yono	Penggarap
14.	Bapak Azhari	Penggarap
15.	Bapak Sakidin	Penggarap

Lampiran IV

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Pihak Pedagang

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai pedagang tembakau?
2. Bagaimana proses transaksinya?
3. Apakah perjanjian itu tertulis atau tidak?
4. Apakah setiap potongan pembayaran diketahui oleh petani?
5. Apakah potongan pada timbanagan memang sudah terjadi sejak dahulu?
6. Kapan berakhir pembayaran?
7. Apa saja yang mempengaruhi kualitas tembakau?
8. Kapan tanaman tembakau mulai dapat dipanen?

Pertanyaan untuk Pihak Petani

1. Sudah berapa lama bapak menjadi petani tembakau?
2. Kapan biasanya tanaman tembakau mulai ditanam?
3. Apa yang menjadikan kualitas tembakau menjadi bagus?
4. Apakah potongan pembayaran sudah ada pada perjanjian awal?
5. Apakah petani mengetahui tentang harga tembakau?
6. apakah petani masih memiliki tanggung jawab terhadap tanaman tembakau bila sudah memasuki masa panen?
7. kapan masa panen berakhir?

Lampiran XI

CURRICULUM VITAE

Nama : Nofiarti Wijaya
Tempat, Tanggal Lahir : 25 April 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Tambaklelo Tambakrejo Tempel Sleman

Nama Orang Tua

Ayah : H. Abidun HA
Ibu : Hj. Sumardiyati (almh)
Alamat : Tambaklelo Tambakrejo Tempel Sleman

Pendidikan

- SDM Gendol lulus tahun 1995
- SMPN 3 Tempel lulus tahun 1999
- MA Al-Iman Muntilan lulus tahun 2002
- UIN Sunan Kalijaga masuk tahun 2002